

The Limits of Self-Reward in the Perspective of the Four Schools: An Analysis of the Concept of Individual Rights and the Prohibition of *Isrāf*

(Batasan Self-Reward dalam Perspektif Empat Mazhab: Analisis
terhadap Konsep Hak Diri dan Larangan *Israf*)

 <https://doi.org/10.15408/mr.v4i1.50991>

Maulidina Nur Alfi Jazila*¹, Imron Musthofa,²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

maulidanuralfi6@gmail.com (Author Corresponding)

Abstract

The phenomenon of excessive self-reward in modern life often raises ethical and legal issues in Islam, particularly concerning the boundary between individual rights over oneself and the prohibition of *isrāf* (extravagance). This study aims to formulate how the concept of self-reward is understood within the framework of Islamic jurisprudence (*fiqh*), and to address questions regarding the permissibility limits of self-reward according to the four Sunni schools of law (Ḥanafī, Mālikī, Shāfi‘ī, and Ḥanbalī), as well as the position of *isrāf* in such practices. The method employed is qualitative research with a normative-juridical approach, conducted through a literature review of classical and contemporary *fiqh* texts from the four schools. The findings indicate that all four schools essentially permit the fulfillment of needs and the granting of rewards to oneself, provided these remain within reasonable bounds (*i‘tidāl*) and do not lead to *isrāf* or *tabdhīr*. However, differences emerge in the emphasis placed on determining the threshold of excess, particularly in relation to social context, intention, and the impact on other obligations. Thus, self-reward is permissible in Islam as part of individual rights, but must be regulated by the principles of balance, public benefit (*maṣlaḥah*), and the prohibition of extravagance.

Keywords: self-reward, *isrāf*, four schools of *fiqh*

Abstrak

Fenomena self-reward yang berlebihan dalam kehidupan modern seringkali menimbulkan persoalan etis dan hukum dalam Islam, khususnya terkait batas antara hak individu atas dirinya dan larangan israf (berlebih-lebihan). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana konsep self-reward dipahami dalam perspektif fikih, serta menjawab pertanyaan mengenai batasan kebolehan self-reward menurut empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta bagaimana posisi israf dalam praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer dari empat mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat mazhab pada dasarnya membolehkan pemenuhan kebutuhan dan pemberian penghargaan kepada diri sendiri selama berada dalam batas kewajaran (i'tidal) dan tidak mengarah pada israf atau tabdzir. Namun, terdapat perbedaan penekanan dalam menentukan batas berlebihan, terutama terkait konteks sosial, niat, dan dampak terhadap kewajiban lain. Dengan demikian, self-reward diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari hak diri, tetapi harus dikontrol oleh prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan larangan berlebih-lebihan.

Kata Kunci: *Self-reward, Israf, Fikih Empat Mazhab*

Introduction

Dalam perkembangan kehidupan modern, manusia dihadapkan pada berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang semakin kompleks. Tuntutan produktivitas, pencapaian personal, serta gaya hidup yang serba cepat telah mendorong munculnya berbagai mekanisme coping untuk menjaga keseimbangan mental, salah satunya adalah praktik self-reward atau pemberian penghargaan kepada diri sendiri. Self-reward kerap dipahami sebagai bentuk apresiasi atas usaha, pencapaian, maupun keberhasilan individu dalam menjalani aktivitas tertentu.¹ Dalam batas tertentu, praktik ini dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan motivasi, kepuasan diri, serta kesejahteraan psikologis. Namun demikian, fenomena ini juga mengalami pergeseran makna ketika self-reward tidak lagi berada dalam kerangka kebutuhan yang proporsional, melainkan berubah menjadi perilaku konsumtif yang berlebihan.

Di tengah budaya konsumsi yang semakin masif, self-reward seringkali dipromosikan sebagai legitimasi untuk memenuhi keinginan tanpa batas.

¹ Nur Lailatul Azizah Q. A. Makky dan M. Yazid, "Konsep Israf dan Tabdzir: Panduan Konsumsi Bijak dalam Islam," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 8, no. 2 (2025): 270–279.

Media sosial dan industri pemasaran turut memperkuat narasi bahwa setiap pencapaian, sekecil apapun, layak dirayakan melalui konsumsi barang atau jasa tertentu. Akibatnya, batas antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) menjadi kabur, sehingga mendorong individu pada perilaku berlebih-lebihan. Dalam konteks ini, self-reward yang semula bersifat positif dapat berubah menjadi bentuk israf (berlebihan) dan bahkan tabdzir (pemborosan), yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga perilaku konsumsi dan pengelolaan diri secara etis dan seimbang.

Islam pada dasarnya mengakui hak individu terhadap dirinya sendiri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Prinsip keseimbangan (wasathiyyah) menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan manusia dengan dirinya, orang lain, dan harta benda. Dalam kerangka ini, pemenuhan kebutuhan pribadi, termasuk bentuk self-reward, tidak serta merta dilarang selama tidak melampaui batas kewajaran. Namun demikian, Islam juga memberikan batasan yang jelas melalui konsep larangan israf dan tabdzir, yang menghendaki agar setiap bentuk konsumsi dilakukan secara bijak, proporsional, dan tidak berlebihan. Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara hak individu untuk menikmati hasil usahanya dan kewajiban untuk menjaga diri dari perilaku berlebih-lebihan.

Perbedaan pandangan mengenai batasan tersebut menjadi semakin menarik ketika ditinjau dari perspektif empat mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki pendekatan metodologis dan penekanan yang berbeda dalam memahami konsep konsumsi, hak individu, serta larangan israf. Perbedaan ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam merespon fenomena self-reward, khususnya dalam konteks kehidupan modern yang sarat dengan budaya konsumtif. Kajian komparatif terhadap empat mazhab ini menjadi penting untuk menemukan titik temu sekaligus memahami ragam interpretasi yang ada.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis fenomena self-reward berlebihan dalam perspektif empat mazhab fikih, dengan menitikberatkan pada batasan antara hak diri dan larangan israf. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana konsep self-reward dipahami dalam fikih Islam, sejauh mana

² Siti Achiria dan Dita Afrina, "Rasionalitas Muslim terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam," *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2019): 23–38.

praktik tersebut diperbolehkan, serta bagaimana masing-masing mazhab menentukan batas berlebih-lebihan dalam konteks konsumsi individu. Dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami relasi antara hak individu dan prinsip moderasi dalam Islam, sekaligus menjadi rujukan dalam menghadapi dinamika gaya hidup modern yang cenderung konsumtif.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam sebagaimana tertuang dalam literatur fikih. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), maupun literature kontemporer yang membahas konsep konsumsi, israf, dan hak individu dalam Islam. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, sehingga membutuhkan penelusuran mendalam terhadap dalil-dalil, kaidah fikih, serta pendapat para ulama dalam memahami batasan self-reward dalam perspektif hukum Islam.³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif, yakni dengan memaparkan pandangan masing-masing mazhab terkait konsep hak diri dan larangan israf, serta membandingkan persamaan dan perbedaannya. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola pemikiran, dasar argumentasi hukum, serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh masing-masing mazhab. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi self-reward dalam Islam, khususnya dalam kerangka keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan larangan berlebih-lebihan.

Result and Discussion

³ W. F. Nur, N. Ni'mawati, dan M. F. Wibowo, "Konsep Konsumsi Berkelanjutan dalam Islam: Integrasi Ekonomi Hijau dalam Mengurangi Gaya Hidup Tabzir dan Israf," *Islamica: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 8, no. 2 (2024): 16–26, <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.77>

1. Konsep Self-Reward dalam Perspektif Hak Diri (Haq al-Nafs) dalam Fikih Islam

Dalam khazanah fikih Islam, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang memiliki kewajiban ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki hak-hak atas dirinya sendiri yang wajib dipenuhi dan dijaga. Konsep ini dikenal dalam literatur fikih klasik dengan istilah haq al-nafs, yakni hak diri yang meliputi seluruh kebutuhan jasmani dan rohani seseorang yang pemenuhannya merupakan bagian dari tanggung jawab syariat.⁴ Para ulama fikih sepakat bahwa Islam tidak pernah mengajarkan penindasan terhadap diri sendiri atas nama zuhud atau ketakwaan, karena justru menjaga dan memenuhi hak-hak diri sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan. Dalam kerangka inilah, konsep self-reward atau pemberian penghargaan kepada diri sendiri perlu dipahami dan ditelaah secara mendalam dari perspektif hukum Islam.

Self-reward dalam pengertian kontemporer merujuk pada praktik seseorang memberikan hadiah, hiburan, atau kenyamanan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian, kerja keras, atau sebagai sarana pemulihan dari kelelahan fisik dan mental. Dalam perspektif fikih Islam, praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari pemenuhan haq al-nafs yang terdiri atas tiga dimensi utama, yakni haq al-badan (hak tubuh), haq al-'aql (hak akal), dan haq al-ruh (hak jiwa). Haq al-badan mencakup pemenuhan kebutuhan tubuh seperti makan, istirahat, dan kenyamanan fisik haq al-'aql mencakup pemenuhan kebutuhan intelektual dan kognitif seperti rekreasi dan pengembangan diri sedangkan haq al-ruh mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual dan emosional yang mendukung ketenangan jiwa. Ketiga dimensi ini bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membangun manusia yang utuh dan seimbang menurut pandangan Islam.

Landasan normatif bagi konsep haq al-nafs dalam kaitannya dengan self-reward dapat ditemukan dalam berbagai nash Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang memerintahkan manusia untuk tidak melupakan bagiannya di dunia meskipun berorientasi pada akhirat, sebuah ayat yang oleh para ulama tafsir dimaknai sebagai legitimasi atas hak manusia untuk menikmati rezeki dan kenyamanan yang halal di dunia ini. Demikian pula hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Beliau menegur tiga

⁴ Budi Hamdi, "Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2022): 1–15.

sahabat yang berencana meninggalkan kenikmatan dunia secara total, lalu menyatakan bahwa beliau sendiri berpuasa namun juga berbuka, shalat malam namun juga tidur, dan menikah sebagai bukti bahwa Islam memerintahkan keseimbangan antara pemenuhan hak duniawi dan kewajiban ukhrawi. Hadis ini menjadi landasan kuat bagi pandangan bahwa self-reward yang dilakukan secara proporsional dan dalam batas yang halal adalah sesuatu yang dibenarkan bahkan dianjurkan dalam Islam.

Para fuqaha dari berbagai mazhab juga telah merumuskan konsep wasathiyyah atau moderasi sebagai prinsip utama dalam pemenuhan hak-hak diri. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* secara panjang lebar membahas pentingnya memelihara keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan orientasi ukhrawi, dan beliau secara tegas menyatakan bahwa meninggalkan kenikmatan yang halal secara berlebihan justru dapat menimbulkan kerusakan pada jiwa dan melemahkan semangat ibadah. Imam Al-Nawawi dari mazhab Syafi'i juga menegaskan dalam *Al-Majmu'* bahwa seorang Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya dalam kondisi yang sehat dan bugar, termasuk dengan cara beristirahat, berekreasi, dan menikmati hal-hal yang halal, karena tubuh dan jiwa yang sehat adalah syarat bagi pelaksanaan ibadah yang optimal. Pandangan-pandangan ini secara konsisten menunjukkan bahwa fikih Islam memandang self-reward bukan sebagai kemewahan yang tercela, melainkan sebagai kebutuhan yang sah dan memiliki landasan normatif yang kuat selama dilakukan dalam bingkai yang diridhai syariat.⁵

Lebih jauh, konsep haq al-nafs dalam fikih Islam juga mengandung dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Pemenuhan hak diri sendiri yang dilakukan secara seimbang akan menghasilkan individu yang produktif, bahagia, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, penekanan berlebihan terhadap diri sendiri atas nama asketisme yang tidak berdasar dapat berujung pada kondisi psikologis yang tidak sehat, yang pada gilirannya justru melemahkan kapasitas seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sosial dan keagamaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip dar'u al-mafasid wa jalbu al-mashalih, yakni menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan, yang menjadi salah satu kaidah fundamental dalam fikih Islam. Dengan demikian, self-reward yang terukur dan proporsional tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga

⁵ Syarif Anwar et al., "Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2023): 79–101, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2>

merupakan investasi dalam kapasitas seseorang untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga, masyarakat, dan agama.

Kesimpulannya, fikih Islam melalui konsep haq al-nafs memberikan ruang yang jelas dan terlegitimasi bagi praktik self-reward sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan diri yang seimbang dan proporsional. Namun demikian, legitimasi ini tidak bersifat mutlak dan tanpa batas. Fikih Islam senantiasa meletakkan prinsip wasathiyah dan maqashid al-syariah sebagai batas luar yang mengatur sejauh mana pemenuhan hak diri tersebut dapat dilakukan tanpa tergelincir ke dalam sikap berlebih-lebihan yang tercela. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep haq al-nafs inilah yang menjadi fondasi bagi analisis lebih lanjut mengenai batasan-batasan syariat yang mengatur praktik self-reward, sebagaimana akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.

2. Batasan Israf dan Tabdzir dalam praktik Self-Reward Berlebihan

Meskipun fikih Islam memberikan legitimasi bagi praktik self-reward dalam kerangka haq al-nafs, legitimasi tersebut memiliki batas-batas normatif yang tegas dan tidak boleh dilanggar. Dua konsep sentral yang menjadi parameter utama dalam menentukan batas kebolehan self-reward dalam Islam adalah israf dan tabdzir. Israf secara bahasa berarti melampaui batas, dan dalam terminologi fikih merujuk pada sikap berlebih-lebihan dalam menggunakan atau mengonsumsi sesuatu, baik dalam hal yang halal maupun yang haram, sejauh melampaui batas kewajiban dan kebutuhan yang sesungguhnya.⁶ Adapun tabdzir bermakna pemborosan atau penghamburan, yang secara khusus merujuk pada penggunaan harta secara sia-sia dan tidak produktif tanpa tujuan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Kedua konsep ini secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an, dan pemahaman yang mendalam terhadap keduanya menjadi kunci dalam mengevaluasi apakah suatu praktik self-reward masih berada dalam batas yang diperbolehkan atau telah melampaui batasan syariat.

Larangan israf dalam Al-Qur'an dikemukakan secara eksplisit dalam Surah Al-A'raf ayat 31 yang memerintahkan manusia untuk makan dan minum namun melarang sikap berlebih-lebihan, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Para mufassir klasik seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Thabari dalam kitab-kitab tafsir mereka menerangkan bahwa larangan israf dalam ayat ini tidak terbatas pada konsumsi makanan dan minuman semata, melainkan mencakup seluruh

⁶ Syarif Anwar et al., "Toleransi dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)* 1, no. 1 (2023): 117–134, <https://doi.org/10.37092>.

aspek kehidupan termasuk pengeluaran harta, penggunaan waktu, dan pemenuhan keinginan-keinginan nafsu yang tidak terbatas. Dalam konteks self-reward, israf terjadi ketika seseorang memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri dengan cara yang melampaui kebutuhan aktual, misalnya membeli barang-barang mewah yang jauh di luar kemampuan finansialnya hanya demi kepuasan sesaat, atau menghabiskan waktu sehari-hari untuk bersenang-senang hingga mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya kepada Allah, keluarga, dan masyarakat.

Sementara itu, larangan tabdzir dikemukakan secara sangat tegas dalam Surah Al-Isra' ayat 26-27 yang menyatakan bahwa orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Penyandaran tabdzir kepada sifat setan dalam ayat ini merupakan bentuk pengharaman yang sangat kuat dalam retorika Al-Qur'an, menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang persoalan pemborosan harta. Para ulama fikih membedakan tabdzir dari israf dalam hal intensitas dan motifnya: israf merujuk pada penggunaan yang berlebihan namun masih memiliki tujuan, sedangkan tabdzir merujuk pada penggunaan yang sia-sia dan tidak memiliki manfaat sama sekali. Dalam konteks self-reward, tabdzir terwujud ketika seseorang menghabiskan harta untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat nyata bagi dirinya maupun orang lain, seperti membeli barang-barang yang tidak diperlukan hanya karena sedang tren, atau menghabiskan uang untuk hiburan yang justru membawa mudarat bagi fisik dan mentalnya.

Para ulama fikih juga merumuskan beberapa parameter praktis yang dapat digunakan untuk membedakan self-reward yang proporsional dari self-reward yang telah melampaui batas israf dan tabdzir. Parameter pertama adalah kesesuaian dengan kemampuan finansial seseorang self-reward yang dilakukan dengan cara berutang atau menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan primer diri dan keluarga merupakan indikasi kuat terjadinya israf.⁷ Parameter kedua adalah kesesuaian dengan prioritas kebutuhan Islam mengajarkan hirarki kebutuhan yang menempatkan dharuriyyat (kebutuhan primer) di atas hajiyyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier), sehingga self-reward yang dilakukan dengan mengorbankan pemenuhan kebutuhan primer merupakan bentuk israf. Parameter ketiga adalah kesinambungan manfaat self-reward yang baik adalah yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi kondisi fisik,

⁷ A. W. N. Paraga et al., "Pemikiran Hukum Islam Salafi-Wahabi dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 275–300.

mental, dan spiritual seseorang, bukan sekadar kepuasan instan yang kemudian diikuti oleh penyesalan dan kerugian.

Dalam praktik kontemporer, batasan israf dan tabdzir dalam self-reward menjadi semakin relevan untuk dibahas mengingat pesatnya budaya konsumerisme yang mendorong manusia untuk terus-menerus mengonsumsi dan membelanjakan harta tanpa batas. Industri pemasaran modern secara sistematis memanfaatkan konsep self-reward sebagai justifikasi psikologis untuk mendorong konsumsi berlebihan, dengan narasi-narasi seperti *you deserve it* atau *treat yourself* yang secara tidak langsung menormalisasi pembelian impulsif dan pengeluaran yang tidak terencana. Dari perspektif fikih Islam, narasi-narasi semacam ini perlu dikritisi secara kritis karena berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam jebakan israf dan tabdzir yang dilarang oleh syariat. Seorang Muslim yang ingin mempraktikkan self-reward secara syar'i harus mampu membedakan antara keinginan yang didasari oleh kebutuhan yang rasional dan terukur dengan keinginan yang semata-mata didorong oleh hawa nafsu dan tekanan budaya konsumerisme.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa larangan israf dan tabdzir dalam Islam tidak dimaksudkan untuk mematikan semua bentuk kesenangan dan kenyamanan hidup, melainkan untuk memastikan bahwa pemenuhan hak diri dilakukan dalam bingkai yang bertanggung jawab, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang sesungguhnya adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Oleh karena itu, setiap bentuk self-reward yang dilakukan oleh seorang Muslim idealnya dilandasi oleh kesadaran bahwa ia sedang mengelola amanah Ilahi, sehingga keputusan untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri dilakukan secara sadar, terencana, dan dalam batas-batas yang tidak melanggar ketentuan syariat maupun merugikan kepentingan diri sendiri dan orang lain di sekelilingnya.

Secara ringkas, self-reward dalam islam dapat dipahami melalui konsep wasathiyah atau keseimbangan. Artinya. Seseorang tidak dianjurkan untuk berlebihan dalam memanjakan diri, tetapi juga tidak sampai mengekang diri secara berlebihan hingga mengabaikan kebutuhan yang wajar. Dalam batas proposional self-reward diperbolehkan karena dapat membantu menjaga kestabilan emosi, mengurangi stress, dan meningkatkan motivasi. Islam tidak melarang seseorang menikmati hasil usahanya, selama tetap berada dalam koridor yang seimbang.

Self-reward dapat bernilai baik apabila dilakukan dengan tujuan yang positif, seperti menjaga kesehatan mental, memulihkan semangat atau meningkatkan produktivitas. Bahkan, hal tersebut bias bernilai ibadah jika diarahkan untuk mendukung hal-hal yang bermanfaat. Namun, jika hanya didorong oleh keinginan untuk mengikuti tren, pamer, atau sekedar memenuhi hawa nafsu tanpa kendali, maka nilainya menjadi kurang baik. Karena itu niat perlu selalu dijaga agar self-reward tetap berada dalam batas yang benar. Dari sisi keuangan, self-reward juga perlu dikelola secara bijak. Islam mengajarkan pentingnya bersikap seimbang dalam menggunakan harta, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Oleh Karena itu, self-reward sebaiknya direncanakan dengan baik, bukan dilakukan secara impulsive. Dengan demikian, seseorang tetap dapat memberi apresiasi kepada dirinya tanpa mengganggu kebutuhan utama, seperti kebutuhan hidup sehari-hari, tanggung jawab keluarga, maupun kewajiban lainnya.⁸

Selain itu, aspek social juga perlu diperhatikan. Dalam islam setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Penggunaan harta tidak hanya dinilai dari manfaat pribadi, tetapi juga dari dampaknya bagi orang lain. Jika self-reward dilakukan secara berlebihan, hal tersebut dapat mengurangi kepekaan social. Sebaliknya, jika dilakukan secara seimbang, maka akan mencerminkan sikap yang lebih selaras dengan nilai-nilai islam. Dengan demikian, self-reward dalam islam tidak hanya dilihat dari sisi boleh atau tidak, tetapi juga dari cara pelaksanaannya. Selama dilakukan dengan seimbang, niat yang tepat, perencanaan yang matang, serta tetap memperhatikan tanggung jawab social, maka self-reward dapat diperbolehkan. Namun, jika dilakukan tanpa control dan berlebihan, hal tersebut dapat melampaui batas yang dianjurkan dalam islam.

3. Sintesis Perspektif Empat Mazhab :Antara Kebolehan dan Pengendalian Diri

Kajian tentang self-reward dalam fikih Islam tidak akan lengkap tanpa menelaah bagaimana empat mazhab utama Ahlus Sunnah wal Jama'ah yakni Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbalimerespons dan merumuskan pandangannya terhadap persoalan pemenuhan hak diri dan pengendalian nafsu dalam konteks harta dan kenikmatan duniawi. Meskipun keempat mazhab ini memiliki perbedaan metodologis dan ijtihadi dalam berbagai persoalan fikih, mereka memiliki kesamaan fundamental dalam memandang bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan orientasi ukhrawi.

⁸ Rigani et al., "Analisis Perilaku Self-Reward pada Gen-Z: Antara Apresiasi Diri dan Fenomena Tabdzir dalam Perspektif Islam," (2026): 6748–6754.

Sintesis dari keempat perspektif mazhab ini akan memberikan gambaran yang komprehensif dan nuansatif mengenai bagaimana Islam sebagai sistem hukum yang holistik memandang persoalan self-reward, serta memberikan panduan yang aplikatif bagi seorang Muslim dalam mempraktikkan self-reward secara bertanggung jawab.

Mazhab Hanafi, yang dibangun di atas metodologi *ra'y* (penalaran rasional) yang kuat, cenderung memberikan ruang yang relatif luas bagi pemenuhan kenikmatan duniawi selama tidak melanggar *nash* yang eksplisit. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpandangan bahwa prinsip asal dalam segala sesuatu yang tidak menyangkut ibadah mahdhah adalah *ibahah* (kebolehan), sehingga seluruh bentuk self-reward yang menggunakan hal-hal yang halal pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang secara spesifik melarangnya.⁹ Lebih jauh, ulama Hanafiyyah membedakan antara penggunaan harta yang bersifat kebutuhan (*hajah*) dengan yang bersifat kemewahan murni (*tarf*) yang pertama diperbolehkan tanpa syarat, yang kedua diperbolehkan namun makruh apabila dilakukan secara berlebihan dan dapat menyebabkan kelalaian dari kewajiban-kewajiban agama. Pendekatan rasional-liberal Mazhab Hanafi ini memberikan fleksibilitas yang besar dalam mengakomodasi praktik self-reward dalam kehidupan modern, dengan batasan utama yang terletak pada tidak adanya unsur haram dan tidak sampai pada tingkat *israf* yang dilarang.

Mazhab Maliki, yang bertumpu pada metodologi *'amal ahl al-Madinah* (praktik penduduk Madinah) dan *mashalih al-mursalah* (kemaslahatan umum), memiliki pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan dalam memandang persoalan self-reward. Imam Malik dan para ulama Malikiyyah menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi seseorang dalam menilai apakah suatu bentuk pemenuhan diri merupakan kebutuhan yang wajar atau kemewahan yang berlebihan. Dalam pandangan Mazhab Maliki, standar kebolehan self-reward bersifat relatif dan bergantung pada kondisi seseorang apa yang dianggap *israf* bagi seseorang yang berpenghasilan rendah mungkin dianggap wajar bagi seseorang yang memiliki kemampuan finansial yang lebih baik. Prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi ciri khas Mazhab Maliki mengajarkan bahwa self-reward harus proporsional dengan kemampuan dan kondisi nyata seseorang, serta tidak boleh dilakukan dengan

⁹ Siti Rohmah, M. A. Kholish, dan A. M. Galib, "Fiqh of Diffable in Theo-Anthro-Juridical Perspective: Examining the Divine, Humane, and Constitutional Foundation for the Fulfillment of the Rights of Disabled Group," *Nur El-Islam* 8, no. 1 (2021): 107–124.

cara yang menimbulkan ketimpangan sosial atau mengorbankan hak-hak orang lain yang lebih membutuhkan.

Mazhab Syafi'i, yang dikenal dengan metodologi ushulnya yang ketat dan sistematis, memberikan pandangan yang lebih terstruktur dalam menganalisis persoalan self-reward melalui kerangka maqashid al-syariah. Para ulama Syafi'iyah, khususnya Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Nawawi, menekankan bahwa setiap tindakan manusia termasuk self-reward harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pemeliharaan lima hal pokok (al-kulliyat al-khamsah), yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Self-reward yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memulihkan kesehatan jiwa dan raga, meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual, serta menjaga semangat dalam menjalani kewajiban-kewajiban hidup dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dianjurkan dalam perspektif maqashid al-syariah.¹⁰ Sebaliknya, self-reward yang merusak kesehatan, melemahkan akal, atau menyia-nyiakan harta tanpa manfaat yang jelas dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat dan karenanya hukumnya haram atau paling tidak makruh.

Mazhab Hanbali, yang dikenal paling ketat dalam persoalan penggunaan harta dan pengendalian nafsu, memberikan pandangan yang paling konservatif di antara keempat mazhab dalam hal self-reward. Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama Hanabilah sangat menekankan pentingnya zuhud, qana'ah (kepuasan dengan yang ada), dan penghindaran dari segala bentuk tasyabbuh bi al-mutrafain (menyerupai orang-orang yang hidup dalam kemewahan berlebihan). Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa bahkan dalam Mazhab Hanbali pun, larangan ini tidak bersifat mutlak terhadap semua bentuk kenikmatan duniawi. Para ulama Hanabilah membedakan antara zuhud yang diperintahkan, yakni tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dan tidak membiarkan kecintaan pada dunia mengalahkan kecintaan pada akhirat, dengan penolakan total terhadap kenikmatan duniawi yang justru tidak diajarkan oleh Islam. Dalam bingkai ini, self-reward yang dilakukan dengan niat yang benar, dalam batas yang wajar, dan tanpa melalaikan kewajiban-kewajiban agama dan sosial, dapat diterima bahkan dalam perspektif Mazhab Hanbali yang konservatif sekalipun.

Sintesis dari keempat perspektif mazhab di atas menghasilkan sebuah kesimpulan yang kaya dan nuansatif: Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif memandang self-reward bukan sebagai persoalan hitam-putih

¹⁰ S. R. F. Sanusi, "Kaidah Fikih: Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 23–46.

antara boleh dan haram, melainkan sebagai persoalan yang bergantung pada niat, kadar, konteks, dan dampaknya terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Keempat mazhab sepakat bahwa self-reward yang dilakukan dengan niat yang baik, dalam batas kemampuan finansial, tidak mengorbankan kewajiban-kewajiban primer, dan tidak menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri maupun orang lain adalah sesuatu yang diperbolehkan bahkan dapat bernilai ibadah apabila diniatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Pada titik inilah fikih Islam menunjukkan keindahan dan keseimbangannya sebagai sistem hukum yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga memandu manusia dalam menjalani kehidupan duniawi yang sehat, bermakna, dan penuh keberkahan sebuah sintesis antara kebolehan menikmati dunia dan pengendalian diri yang terus-menerus dalam koridor syariat.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fikih Islam melalui konsep haq al-nafs sesungguhnya memberikan legitimasi yang jelas bagi praktik self-reward sebagai bentuk pemenuhan hak diri yang seimbang dan proporsional, dengan landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta pandangan para ulama dari berbagai mazhab namun demikian, legitimasi tersebut tidak bersifat mutlak melainkan dibatasi secara tegas oleh larangan israf dan tabdzir yang merupakan dua perilaku berlebih-lebihan yang secara eksplisit dikecam oleh syariat, sehingga self-reward yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang dilakukan dengan niat yang benar, dalam batas kemampuan finansial, tidak mengorbankan kewajiban-kewajiban primer, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana disepakati secara substansial oleh keempat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang meskipun berbeda dalam pendekatan metodologisnya, bersepakat bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kebolehan menikmati kenikmatan duniawi yang halal dan pengendalian diri yang konsisten dalam koridor maqashid al-syariah demi terwujudnya kehidupan yang bermakna, berkah, dan berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

Achiria, S., & Afrina, D. (2019). Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan*

Bisnis, 2(1), 23–38.

Anwar, S., Bawazir, F., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, & Ridwan, M. (2023). Mazhab Syafi ' I Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 79–101. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2>.

Anwar, S., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo. (2023). Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, 1(1), 117–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092>

Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1–15.

Makky, N. L. A. Q. A., & Yazid, M. (2025). Konsep Israf Dan Tabdzir : Panduan Konsumsi Bijak Dalam Islam The Concept Of Israf And Tabdzir : A Guide To Wise Consumption In Islam. *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 8(2), 270–279.

Nur, W. F., Ni'mawati, N., & Wibowo, M. F. (2024). Konsep Konsumsi Berkelanjutan Dalam Islam: Integrasi Ekonomi Hijau Dalam Mengurangi Gaya Hidup Tabzir Dan Israf. *Islamica: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, 8(2), 16–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.77>

Paraga, A. W. N., Paraga, S., Madina, D. D., & Majid, N. J. (2024). Pemikiran Hukum Islam Salafi-Wahabi dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 275–300.

Rigani, Ferdiansyah, Nuraidah Zahra, Maya Anggelina, and Pebi Fauziyana Br. "Analisis Perilaku Self- Reward Pada Gen-Z : Antara Apresiasi Diri Dan Fenomena Tabdzir Dalam Perspektif Islam," 2026, 6748–54.

Rohmah, S., Kholish, M. A., & Galib, A. M. (2021). Fiqh Of Diffable In Theo- Antro-Juridical Perspective: Examining The Divine , Humane And Constitutional Foundation For The Fulfillment Of The Rights Of Disabled Group. *Nur El-Islam*, 8(1), 107–124.

Sanusi, S. R. F. (2021). Kaidah Fikih: Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab. *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 4(2), 23–46.